



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelestarian Budaya Jawa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 94);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/ atau tidak berdinding dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
18. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
21. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan /atau gangguan.
24. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

26. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
27. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
28. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 2

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur/bidang ilmu :
 - a. arkeologi;
 - b. sejarah;
 - c. filologi;
 - d. antropologi;
 - e. kesenian;
 - f. arsitektur struktur;
 - g. mekanik;
 - h. biologi;
 - i. geologi;
 - j. geografi; atau
 - k. hukum.

- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Sertifikat Keahlian Cagar Budaya.
- (4) Apabila di Daerah belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Pemerintah Daerah dapat meminta Tim Ahli Cagar Budaya yang ada pada Kabupaten/Kota sekitar atau Provinsi.
- (5) Dinas mengalokasikan dana untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya.

Pasal 3

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas pengkajian dapat dibantu dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap Benda yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap Bangunan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - c. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap Struktur yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - d. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap Lokasi yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya; dan
 - e. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III

PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan Benda, Bangunan, Struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- (2) Benda yang diduga Cagar Budaya, Bangunan yang diduga Cagar Budaya, dan Struktur yang diduga sebagai Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan tanda yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan.
- (3) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa papan nama atau stiker yang berisi:
 - a. lambang Daerah;
 - b. nama Cagar Budaya dalam huruf latin dan aksara jawa; dan
 - c. nomor registrasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
 - a. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. Surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 5

- (1) Pemeringkatan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Pasal 6

- (1) Cagar Budaya dapat dialihkan Kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau orang lain dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati.

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengajuan izin Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon izin Pengalihan Kepemilikan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan;
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan serta jumlah dan rincian cagar budaya yang akan dialihkan kepemilikannya; dan
 2. melampirkan proposal kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan memverifikasi pengajuan permohonan pengalihan kepemilikan cagar budaya yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya.

BAB V

PENEMUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.

- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah, meliputi benda yang diduga Cagar Budaya, situs yang diduga cagar budaya dan kawasan yang diduga cagar budaya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan melakukan pendataan dan pengkajian terhadap temuan tersebut bersama Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Untuk keamanan dan keperluan kajian terhadap benda cagar budaya yang rawan hilang maka Pemerintah Daerah membawa dan mengamankan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa temuan merupakan benda Cagar Budaya maka Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati untuk Penetapan Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, Penyelamatan, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Tata cara pengajuan izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon pencarian mengajukan surat permohonan pencarian Cagar Budaya kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan Kebudayaan; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan proposal kegiatan yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. alasan dan latar belakang kegiatan;
 2. identitas dan alamat pelaksana kegiatan;
 3. lokasi kegiatan;
 4. jangka waktu kegiatan;

5. peralatan yang digunakan; dan
 6. jumlah pelaksana kegiatan dan data lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja dari permohonan dan berdasarkan hasil penelitian maupun verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan atas nama Bupati menerbitkan Izin Pencarian atau menolak.

BAB VI
PELESTARIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi.
- (2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembaliannya pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua
Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan/atau
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Ekskavasi yaitu penggalian yang dilakukan di tempat dimana cagar budaya tersebut ditemukan;
 - b. Mitigasi yaitu dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang ada pada kawasan bencana; dan
 - c. Pemindahan cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah ke tempat lain yang aman.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 12

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pameran.
- (4) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi Kebudayaan, dan/atau pameran.
- (5) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali dengan izin Bupati.

- (6) Tata cara pengajuan izin membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pemohon wajib menyampaikan permohonan izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan disertai tujuan dan maksud untuk membawa Cagar Budaya;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan melakukan kajian atas permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (7) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan menerbitkan izin atau menolak permohonan izin membawa Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Zonasi

Pasal 13

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas kewasannya dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian yaitu :
 - a. Zona Inti;
 - b. Zona Penyangga;
 - c. Zona Pengembangan; dan/atau
 - d. Zona Penunjang.
- (2) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi area dimana bangunan Cagar Budaya berada ditambah 4 (empat) meter dari batas Situs.
- (3) Batas Situs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah batas asli bangunan biasanya berbentuk pagar atau pondasi pagar yang terbuat dari batu.
- (4) Pada Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan adanya bangunan.
- (5) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Zona pelindung bagi Zona Inti bangunan-bangunan tersebut, dimana hampir seluruh daratan di Kawasan Cagar Budaya berada kecuali yang dimasukkan sebagai Zona Penunjang.

- (6) Pada Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh didirikan bangunan kecuali bila keadaan sangat terpaksa semisal bangunan gardu pengaman dan toilet.
- (7) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi Pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- (8) Pada Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c peruntukan lahan diutamakan untuk vegetasi atau pertanian dan bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan pelayanan wisatawan dan informasi secara terbatas sehingga tidak merusak lanskap secara visual.
- (9) Zona Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Zona yang diperuntukkan bagi fasilitas wisata, seperti tempat parkir dan penginapan.
- (10) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- (11) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi sesuai dengan potensinya disyaratkan mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, dapat dilakukan di lokasi asli atau ditempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

- (3) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 15

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya. Dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau penilaian oleh instansi yang berwenang dengan disertakan rekomendasi untuk dilakukan restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi atau konservasi sesuai tingkat kerusakannya.

Bagian Ketujuh Pengembangan

Pasal 16

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk penelitian, revitalisasi dan adaptasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pelestarian.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam lingkup batas deliniasi fisik untuk alasan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi pada estetika, keamanan artefak, penerangan, pengendalian pengunjung serta sarana dan prasarana infrastruktur lainnya.
- (3) Pengembangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam kawasan Cagar Budaya harus berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Pelaksanaan teknis pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang tidak mengganggu dan merusakkan kawasan cagar budaya dan/atau benda Cagar Budaya.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya adalah penggunaan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pengandaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian Cagar Budaya.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan atas dasar izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang disertai dengan Kerangka Acuan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. Bupati menugaskan Tim Penelitian dan Penilai yang dikoordinir oleh instansi yang membidangi kebudayaan untuk melakukan Penelitian dan penilaian kerangka acuan Pemanfaatan Cagar Budaya; dan
 - c. berdasarkan hasil Penelitian dan penilaian kerangka acuan Pemanfaatan oleh Tim Penilai, Bupati memberikan izin Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Bupati dapat menghentikan kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya apabila dalam pelaksanaannya Pemanfaatan ternyata:
 - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. bertentangan dengan upaya Perlindungan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. karena keadaannya Cagar Budaya tidak dapat dimanfaatkan lagi.
- (5) Penghentian Pemanfaatan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan dicabutnya izin Pemanfaatan.

BAB VII MUSEUM

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh swasta yang memenuhi syarat tentang pengelolaan permuseuman dan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Persyarat pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. lokasi museum;
 - b. bangunan museum;
 - c. koleksi;
 - d. peralatan museum;
 - e. organisasi dan ketenagaan; dan
 - f. sumber dana tetap.
- (5) Prosedur pendirian museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten dengan dilengkapi proposal yang memuat :
 - a. tujuan pendirian museum;
 - b. data koleksi museum;
 - c. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang;
 - d. gambar dan situasi bangunan museum, harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, dan ruang administrasi, serta peralatan museum;
 - e. keterangan status hak milik tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. keterangan tenaga pengelola; dan
 - g. keterangan sumber dana tetap.
- (6) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola Museum dapat mengangkat Kurator.

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.
- (2) Koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meliputi tindakan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi.
- (4) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (5) Penyelenggaraan Museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain baik lembaga pemerintah/non pemerintah atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Perawatan Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk Pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke museum.
- (4) Dalam rangka pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan penyebarluasan informasi melalui pameran tetap dan atau pameran temporer, penyuluhan, ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil Penelitian serta cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

